

ANALISIS YURIDIS MENGENAI SISTEM “BUYBACK” SAHAM

Oleh: Adinda Fikriatuz Zuroida

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

Jl. MT Haryono 193 Malang

email : adindafikria27@gmail.com

Abstrak

Buyback Saham memiliki arti pembelian kembali saham yang telah diterbitkan oleh perusahaan atau perseroan. Yaitu, saat suatu perusahaan telah menerbitkan saham pada bursa efek dalam beberapa waktu, boleh perusahaan tersebut membeli kembali saham yang telah laku di dunia pasar modal, namun tentu dengan suatu ketentuan yang sesuai dengan Undang-Undang. Pembelian kembali saham tujuannya bukan untuk mengurangi modal perseroan, yaitu hanya pada beberapa waktu saja dititipkan dalam perseroan dan kemudian hari dikeluarkan kembali. Pembelian kembali saham yang telah beredar oleh perseroan adalah dengan tujuan untuk mengurangi jumlah saham di pasar. Dengan melakukan pengurangan jumlah saham yang beredar dipasar, pembelian kembali saham dapat meningkatkan jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan membeli kembali sahamnya, untuk meningkatkan harga saham yang masih tersedia dalam artian mengurangi pasokan, atau untuk menghilangkan segala macam ancaman oleh pemegang saham yang mungkin ingin mengontrol atau mengambil alih saham.

Kata kunci: *buyback* saham, Perseroan Terbatas, pasar modal

Abstract

Buyback of shares has the meaning of repurchase of shares that have been published by the company. That is, when a company has published shares on the stock exchange in some time, should the company buy back shares that had been sold in the world capital market, however, with a provision that is in accordance with the law. Repurchase of shares the goal is not to reduce the capital of the company, i.e. only at some time alone is deposited in the company and later issued again. Repurchase of shares that have been circulated by the company is for the purpose of reducing the number of shares on the market. By conducting the reduction of the number of outstanding shares on the market, the stock buyback could increase the number of shares owned by the company. The company bought back its shares, to boost the stock price is still available in terms of reducing supply, or to eliminate all sorts of threats by shareholders who might want to control or take over the shares.

Keywords: *buyback of shares, a limited liability company, capital market.*

PENDAHULUAN

Dunia bisnis di era globalisasi mengakibatkan persaingan semakin tajam, sehingga setiap perusahaan dituntut untuk senantiasa memproduksi secara efisien bila ingin tetap memiliki keunggulan dalam daya saing. Perusahaan sebagai suatu entitas yang beroperasi dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi, umunya tidak hanya berorientasi pada pencapaian laba maksimal, tetapi juga berusaha meningkatkan nilai perusahaan dengan kemakmuran pemiliknya. Untuk itu, perusahaan memiliki rencana strategis dan taktik yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. salah satu aspek penting untuk mengimplementasikan rencana tersebut adalah rencana pembelanjaan dan bagaimana memperoleh laba dari banyaknya saham yang telah diterbitkan.

Saham merupakan salah satu aspek terpenting yang memiliki nilai dalam dunia perdagangan dan dibutuhkan serta digunakan *trader* dalam mengembangkan perusahaannya. Saham adalah surat berharga (efek) yang berbentuk sertifikat guna menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan.¹ Pada era ini, saham dijadikan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan perusahaan contohnya Perseroan Terbatas (PT), karena semakin banyak saham yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu perusahaan, maka semakin besar pula jumlah uang yang diberikan kepada perusahaan tersebut, juga membuat penguasaan orang terhadap perusahaan tersebut semakin tinggi.

Dalam menilai harga saham sebuah perusahaan, analisis aspek perusahaan sangat penting dilakukan. Kemampuan perusahaan dalam mengoperasikan kegiatan operasional perusahaan memiliki hubungan timbal balik dengan pendapatan atau laba yang diperoleh perusahaan. Hal inilah yang akan dipertimbangkan oleh investor saat akan menanamkan modalnya. Beberapa faktor yang diteliti berkaitan dengan harga saham dapat dilihat dari laporan keuangan 3 perusahaan diantaranya adalah *basic earning power*, *return on asset*, *financial leverage*, *earning yield*, dan kas operasi. *Basic earning power* merupakan salah satu ukuran profitabilitas, dimana mampu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. *Basic earning power* dihitung dengan membagi laba usaha/operasi dengan total aktivitya. *Return on asset* atau disingkat ROA adalah rasio keuangan perusahaan yang terkait dengan potensi keuntungan mengukur kekuatan perusahaan membuahakan keuntungan atau juga laba pada tingkat pendapatan, aset dan juga modal saham spesifik. *financial leverage* adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. Dan *earning yield*, yaitu adalah hasil bagi per saham dibagi dengan harga saham. Ini adalah kebalikan dari rasio P/E.

Dalam hal kaitannya dengan saham, pasar modal juga memiliki posisi yang penting. Pasar modal memiliki peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi masyarakat begitu pula bagi trader, pemegang saham dan pemodal. Dengan melejitnya pengembangan saham sejak dulu hingga era globalisasi ini, pemerintah menciptakan sebuah pedoman aturan khusus mengenai perdagangan saham yang membahas ketentuan-ketentuan yang penting bagi dunia pasar modal di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjadi instrumen penting bagi dunia pasar modal, yang digunakan sebagai acuan oleh pelaku usaha di seluruh Indonesia.

Struktur modal merupakan masalah yang penting bagi perusahaan karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai pengaruh langsung terhadap posisi finansila perusahaan yang pada hakikatnya akan mempengaruhi nilai daripada perusahaan. Maka dengan cara yang taktis, banyak perusahaan yang menerapkan cara yang taktis dalam manage modal dan saham yang akan diterbitkan. Dengan meimbang kedepan, apakah usaha yang dikeluarkan akan membuahakan hasil yang *surplus value* atau keuntungan modal.

Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka (pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal).² Bursa efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan saham atau efek secara efisien, mudah, teratur, dan wajar. Perdagangan efek yang baik oleh perusahaan adalah dengan cara yang profesional mengalir, maksudnya yaitu bahwa setiap penawaran dan

¹ Parluhutan Situmorang dkk., *Jurus-Jurus Berinvestasi Saham Untuk Pemula*, (Jakarta Selatan:Transmedia Pustaka. 2010), hal.1.

² Ana Rokhmatussa'diyah dan Suratman, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*, (Jakarta:Sinar Grafika. 2017). hal.184.

feedback yang dilakukan haruslah sesuai dengan mekanisme pasar bebas, juga terbuka bagi masing-masing pihak seperti adanya pemberitahuan informasi yang jelas dari emiten sebelum terjadi kesepakatan dalam jual beli efek.

Dalam perdagangan efek, tentulah dijumpai jual beli saham oleh setiap pemegang saham dalam suatu perusahaan. Ada pula yang memakai konsep *buyback* saham atau pembelian kembali saham oleh pemegang saham separuh atau seluruhnya, dan bisa juga dilakukan oleh perusahaan tersebut. Pada prinsipnya, undang-undang tidak melarang untuk suatu perseroan membeli kembali atas saham yang telah diterbitkan.³ Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun dalam undang-undang tersebut, belumlah diatur secara spesifik, tegas, dan detail untuk konsep pembelian kembali.

Dewasa ini, pengaplikasian *buyback* saham sudah menjadi hal yang biasa bagi pemegang saham atau sebuah perseroan. Saham yang telah diterbitkan, menurut mereka sah-sah saja hukumnya jika dibeli kembali, dengan alasan ingin mengembangkan keuntungan bagi perusahaannya. Dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga sedikit dijelaskan mengenai beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan pembelian saham kembali, serta mengapa *buyback* saham ditolerir. Hal inilah yang menjadi acuan bagi perseroan dan pemegang saham untuk melakukan konsep pembelian kembali saham atau *buyback* saham. Namun, sulit untuk dimengerti saat sebuah perusahaan telah menerbitkan atau menjual sahamnya, lalu dibeli kembali separuh atau seluruhnya untuk alasan memperkuat laba usahanya. Maka dalam hal ini, perlu adanya pembahasan mengenai konsep pembelian kembali saham oleh perseroan ataupun pemegang saham.

Dari paparan diatas, perlu adanya analisis mengenai konsep pembelian kembali (*buyback*) saham oleh pemegang saham atau perseroan, mengapa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas mentolerir pembelian kembali (*buyback*) saham oleh pemegang saham atau perseroan tersebut? apa manfaat dan keuntungan saham yang telah dibeli kembali oleh perseroan saat sudah terjual dalam bursa efek?.

METODE PENELITIAN

Metodelogi penelitian hukum merupakan suatu yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya ilmiah. Dengan metode penelitian akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴ Penelitian hukum normatif ini mencakup : Penelitian terhadap asas-asas hukum, Penelitian terhadap sistematika hukum, Penelitian terhadap sejarah hukum, Penelitian terhadap tahap sinkronisasi hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum. Maka dari itu, penelitian hukum normatif ini mengacu pada berbagai bahan hukum sekunder,⁵ yaitu peraturan mengenai pasar modal, perseroan terbatas, bursa efek, serta artikel-artikel berita terkait.

Pada penelitian hukum Yuridis normatif, sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang meliputi :⁶ Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan skripsi ini, bahan-bahan tersebut menggunakan Undang-Undang terkait judul, yang mana adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

³ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas (Teori dan Praktek)*, (Jakarta:Sinar Grafika. 2014). hal.129.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. Pertama, Cet. Ketujuh, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2003), hal. 13-14.

⁵ *Ibid*, hal. 51

⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung , Alfabeta : 2013), hal. 54.

02/POJK.04/2013 Tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Juga khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan umum, buku-buku hukum, dan berbagai karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan ini; Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum penunjang. Bahan hukum tersier mencakup kumpulan tulisan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan lainnya.

Penulisan skripsi ini dilakukan penelitian oleh penulis dengan cara penelitian kepustakaan yang juga dengan penelitian lapangan berupa : Melalui media massa atau internet, Penelitian kepustakaan atau *library research* (merupakan penelitian yang berhubungan dengan bacaan berupa buku referensi, *text book*, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi guna menjadikan landasan pikiran serta sebagai dasar ilmiah dalam pembahasan materi.)

Penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini adalah dengan penelitian hukum normatif, yang mana pengelolaan data diambil dari kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan diteliti. Analisis yang dilakukan antara lain dengan: Pengumpulan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, Pemilihan kaidah hukum yang sesuai dengan permasalahan, Penjelasan hubungan-hubungan antara berbagai konsep pada pasal yang telah ada, Penarikan kesimpulan dengan pendekatan deduktif-kualitatif. Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya di analisis secara deskriptif kualitatif yakni mendeskripsikan atau menjelaskan permasalahan yang dibahas dikaitkan dengan konsep-konsep hukum yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akhirnya ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Konsep Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham

Pada dasarnya, undang-undang tidak mengenal pengembalian atau pemasukan kembali saham-saham perseroan yang telah ditempatkan atau dikeluarkan. Tetapi apabila perseroan harus melakukan hal itu maka ada dua cara, yaitu dengan membeli kembali saham yang telah diterbitkan, atau melakukan pengurangan modal. Kedua cara tersebut juga tidak dapat dilakukan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Inilah yang dinamakan *treasury stock*,⁷ yaitu saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan dan kemudian diambil kembali. Saham tersebut dapat dipegang dalam *treasury* perseroan dalam jangka waktu tak terbatas, dikeluarkan kembali kepada masyarakat atau dibeli kembali.

Buyback Saham memiliki arti pembelian kembali saham yang telah diterbitkan oleh perusahaan atau perseroan. Yaitu, saat suatu perusahaan telah menerbitkan saham pada bursa efek dalam beberapa waktu, boleh perusahaan tersebut membeli kembali saham yang telah laku di dunia pasar modal, namun tentu dengan suatu ketentuan yang sesuai dengan Undang-Undang.

Penjelasan inti mengenai konsep pembelian kembali saham adalah saham yang telah dikeluarkan atau diterbitkan oleh suatu perusahaan atau perseroan, dengan sebuah alasan untuk menyelamatkan eksistensi perusahaan atau perseroan tersebut, dibeli kembali atas dasar tujuan menyelamatkan saham saat terjadi krisis di dalam pasar modal atau bursa efek. Saham yang telah dibeli kembali tidak boleh dimiliki selamanya oleh perusahaan, namun harus diterbitkan kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Tahun.

⁷ Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: 2002). hal.188-189.

Alasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Mentolerir Pembelian Kembali (*BuyBack*) Saham

Pembelian kembali sebagian atau seluruhnya saham yang telah diterbitkan kepada publik merupakan salah satu tindakan perusahaan yang dilakukan emiten juga merupakan strategi dalam berinvestasi saham. Pembelian kembali saham dilakukan oleh emiten atau perusahaan publik sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kembali harga sahamnya yang telah jatuh di pasar modal. Pembelian kembali saham biasanya dilakukan ketika harga saham sudah dibawah harga riilnya. Selain itu, fungsi lain dari pembelian kembali saham adalah meningkatkan kembali laba perseroan per saham dan *return on equity* secara berkelanjutan yang dapat menaikkan harga saham, terutama saat Perseroan sedang menghadapi issue mengenai penurunan kinerja perseroan yang berpotensi menurunkan harga saham perseroan tersebut.

Salah satu faktor dilaksanakannya pembelian kembali saham adalah untuk menjaga nilai nominal dari total modal disetor dan ditempatkan, jika sebagian dari modal tersebut tidak dimiliki atau dibeli oleh siapapun dipasar dalam jangka waktu tertentu. Artinya, pembelian kembali saham dapat dilakukan oleh Perseroan apabila terjadi suatu keadaan dimana terdapat sejumlah saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan, namun saham tersebut dalam status *idle*. Jadi, untuk mengamankan modal dan kekayaan perseroan, maka saham tersebut kemudian dibeli kembali oleh Perseroan.

Dari sini kita dapat menyimpulkan alasan mengapa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 membolehkan adanya pembelian kembali (*buyback*) saham. Disadari oleh para pembentuk Undang-Undang, dalam hal tertentu misalnya untuk menghadapi krisis ekonomi atau krisis pasar modal disuatu hari mendatang, perlu dimungkinkan pembelian kembali atas saham-saham yang telah diedarkan. Atas alasan inilah Undang-Undang mentolerirnya. Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007, telah disebutkan pasal mengenai Pembelian Kembali saham pada bagian perlindungan modal dan kekayaan perseroan, dari hal ini sudah dapat dilihat bahwa salah satu tujuan tindakan dibelinya kembali saham adalah untuk melindungi harta dan kekayaan perseroan.

Pembelian kembali saham menurut wikipedia.com dapat didistribusikan *cash* kepada pemegang saham yang ada sebagai ganti dari saham yang beredar yang dipegang oleh pemegang saham. Pembelian kembali saham atau *buyback* saham merupakan salah satu langkah untuk memanfaatkan sisa profit yang ditahan. Ketika perusahaan membeli kembali sahamnya, hal tersebut akan mengurangi jumlah saham beredar yang dipegang oleh publik, sehingga walaupun profit yang dihasilkan tetap sama, tetapi *earning per share* akan meningkat. Jadi, pembelian kembali (*buyback*) saham khususnya ketika harga saham perusahaan *undervalue* akan memberikan *return on investment* yang menguntungkan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mentolerir adanya pembelian kembali, bukan tidak dengan maksud apapun. Secara universal, Hal ini juga bertujuan untuk menstabilkan ekonomi nasional negara. Dengan dilakukannya pembelian kembali (*buyback*) saham, perusahaan dapat menyelamatkan saham yang pernah diterbitkannya, disimpan untuk diamankan, setelah roda perputaran pasar modal sudah membaik, barulah saham tersebut dapat diterbitkan kembali kepada masyarakat.

Manfaat Dan Keuntungan Pembelian Kembali (*BuyBack*) Saham

Dilaksanakannya pembelian kembali saham merupakan suatu bentuk tugas dan tanggung jawab perseroan untuk melindungi kekayaan dan modal perseroan. Manfaat yang dirasakan oleh perseroan dan para pemegang saham, mungkin tidak dapat langsung dirasakan. Ketika perusahaan membeli kembali sahamnya, pada saat itu pula perseroan akan mengurangi jumlah saham yang beredar oleh publik, sehingga yang dihasilkan meskipun

profit tetap sama, namun penghasilan dari setiap sahamnya (per saham) akan meningkat. Jadi itu akan menguntungkan bagi perseroan karena adanya pengembalian investasi baginya.

Beberapa alasan yang menjadi dasar bagi emiten untuk membeli kembali sahamnya yang ada di publik, yaitu sebagai berikut :⁸

1. Untuk menjaga kewajaran harga sahamnya.

Di pasar modal, harga saham suatu perusahaan dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur baik tidaknya kinerja keuangan perusahaan tersebut, sehingga dapat dikatakan dalam kondisi yang wajar dan normal. Semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan, maka harga sahamnya juga semakin membaik / meningkat. Pembelian kembali (*buyback*) saham dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif yang dapat dipakai oleh emiten untuk meningkatkan kembali harga sahamnya yang telah jatuh di pasar. Dengan dilakukannya pembelian kembali (*buyback*) saham, maka berakibat pada naiknya laba per saham (*earning per share / EPS*) dan *Return on Equity / ROE* secara berkelanjutan yang dapat berakibat menaikkan harga saham di pasar. Di samping itu, dengan pembelian kembali (*buyback*) saham, saham yang dimiliki oleh masyarakat akan berkurang (*supply* berkurang), akibatnya adalah harga saham akan naik (dengan asumsi jumlah permintaan terhadap saham tersebut tetap). Namun perlu dicatat, bahwa alasan emiten untuk melakukan pembelian kembali (*buyback*) saham adalah untuk meningkatkan *Earning per Share* perusahaan, karena naiknya laba per saham tersebut bukan diakibatkan oleh peningkatan pendapatan atau laba perusahaan, namun lebih disebabkan jumlah saham beredar yang semakin berkurang sehingga rasio laba per saham atau *Earning per Share* menjadi meningkat. Atau dengan kata lain, kenaikan harga saham emiten yang melakukan *stock buyback* bukan diakibatkan dari peningkatan kinerja fundamental, namun hanya dari mekanisme permintaan dan penawaran pasar yang berubah.

2. Sinyal Psikologis ke pasar.

Pengumuman pembelian kembali (*buyback*) saham diharapkan mampu menularkan sinyal positif ke pasar bahwa harga saham mungkin sudah *undervalued*, dengan demikian investor atau pasar diharapkan bereaksi positif untuk melakukan pembelian pada saham tersebut sehingga pada gilirannya harga saham kembali ke tingkat yang diharapkan emiten. Ketika terjadi *crash* di pasar modal Amerika pada tahun 1987, banyak perusahaan besar mengumumkan akan melakukan pembelian kembali (*buyback*) saham. Hal tersebut dilakukan dengan motivasi agar pasar mendapat sinyal positif dan segera beraksi positif sehingga harga-harga saham menjadi relatif terjaga.

3. Melakukan pembelian kembali saham untuk dijual kembali.

Emiten yang telah melakukan pembelian kembali saham dapat menjual kembali sahamnya di Bursa. Jika saham yang telah dibeli kembali ini dapat dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga perolehannya, maka selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian kembali saham tersebut di tambahkan sebagai Tambahan Modal Disetor. Hal ini akan memperbaiki struktur permodalan emiten tersebut.

4. Melakukan pembelian kembali saham untuk dibagikan kepada karyawan (ESOP).

Beberapa perusahaan melakukan pembelian kembali saham dengan tujuan saham yang telah dibeli kembali akan dibagikan kepada karyawan sebagai insentif agar karyawan tersebut dapat terus bekerja di perusahaan tersebut. Insentif seperti ini biasa disebut *Employee Stock Option Plan* yaitu semacam program insentif bagi karyawan

⁸ Sally Putri, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pembelian Kembali (buyback) Saham Perusahaan Publik Setelah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: 2014).

untuk memiliki saham perusahaan dimana karyawan tersebut bekerja. Banyak hal yang dapat dihasilkan dari program ESOP ini, diantaranya adalah karyawan akan semakin betah dalam waktu yang lama (mengurangi tingkat *turnover* atau keluar masuknya karyawan di perusahaan tersebut).

5. Untuk menghindarkan diri dari akuisisi oleh perusahaan yang lain karena memiliki dana kas yang melimpah.

Perusahaan yang memiliki prospek yang bagus di masa depan terutama perusahaan yang sedang memiliki dana kas yang melimpah merupakan salah satu perusahaan yang sering diincar untuk diakuisisi. Sebagai salah satu cara pertahanan diri agar tidak diakuisisi, perusahaan tersebut dapat menggunakan dana kas yang dimilikinya untuk membeli kembali sahamnya. Di bursa saham yang sudah maju, seperti *New York Stock Exchange* (NYSE), pembelian kembali (*buyback*) sering dilakukan sebagai strategi pertahanan untuk menggagalkan upaya *takeover* atau pengambilalihan dari perusahaan lain yang tidak disukai emiten. Biasanya emiten yang memiliki saldo kas yang besar dalam neraca sering kali menjadi target yang menarik untuk akuisisi. Maka emiten yang menjadi sasaran menggunakan kas untuk membeli kembali saham mereka sendiri agar membuat mereka kurang menarik untuk dijadikan target akuisisi.

6. Pertimbangan pajak.

Pelaksanaan pembelian kembali (*buyback*) saham yang dilandasi oleh pertimbangan pajak sering kali terjadi, khususnya di negara-negara maju, karena ketika seorang investor mendapatkan pembagian dividen maka investor tersebut akan dikenakan sejumlah pajak atas penghasilan dari dividen tersebut. Artinya, *return* yang diberikan oleh emiten kepada pemegang menjadi berkurang karena adanya pajak atas dividen. Hal tersebut menjadi semakin krusial ketika tingkat pajak yang dikenakan atas pendapatan dividen relatif besar. Untuk alasan demikian, maka emiten memilih melakukan pembelian kembali (*buyback*) saham sehingga pemegang saham diberikan pilihan untuk menjual saham ketika investor merasa bahwa pilihan tersebut akan memberikan *return* yang lebih riil atau *return* yang memang diharapkan investor. Investor tentu akan bersedia membeli pada harga yang lebih tinggi dibanding harga pasar.

7. Faktor Fleksibilitas bagi emiten

Keputusan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham merupakan keputusan yang direncanakan secara matang baik menyangkut timing, dana yang tersedia, dan pertimbangan kondisi keuangan perusahaan lainnya. Hal tersebut berbeda dengan keputusan dividen, karena manajemen emiten memiliki keleluasaan untuk mengatur kapan dan berapa besar transaksi yang akan dilakukan dalam pembelian kembali (*buyback*) saham.

8. Sebagai upaya penghematan dividen

Pembelian kembali (*buyback*) saham dapat mengurangi jumlah saham yang beredar di masyarakat, sehingga perusahaan dapat banyak menghemat pembagian dividen jika melakukan pembagian dividen saham, karena saham yang dibeli kembali tidak mendapatkan hak memperoleh dividen.

PENUTUP

Konsep Pembelian kembali (*buyback*) saham merupakan serangkaian kegiatan membeli kembali saham-saham yang telah diterbitkan oleh suatu perseroan dan dimiliki sementara oleh perseroan tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tujuan diterbitkan kembali. pembelian kembali saham merupakan salah satu cara taktis dalam berinvestasi saham. Kegiatan ini dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan tujuan sebagai salah satu cara oleh emiten untuk menjaga kewajaran harga sahamnya, meningkatkan respon pasar terhadap saham yang sudah *undervalued*, memperbaiki struktur permodalan

emiten dengan menjual kembali saham yang telah dibeli kembali, memperoleh return yang diharapkan para investor, dan juga merupakan upaya penghematan untuk pembagian dividen.

Manfaat pembelian kembali saham tidak bisa dirasakan secara langsung, namun dengan pembelian kembali saham, dapat menyelamatkan kedudukan saham dan perseroan sehingga penjualan saham yang telah *undervalued* dapat dimaksimalkan. Hal tersebut kemudian dapat menambah keuntungan bagi perseroan dan menjadi strategi pemasaran yang baik. Baru setelah saham yang *undervalued* tersebut habis terjual dalam bursa efek, dapatlah diterbitkan kembali saham yang telah dibeli kembali untuk mendapatkan keuntungan tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ana Rokhmatussa'diyah., Suratman. 2017. *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Parluhutan, Pitumorang, dkk., 2010. *Jurus-Jurus Berinvestasi Saham Untuk Pemula*, Jakarta Selatan : Transmedia Pustaka.
- Rai Widjaya. 2002. *Hukum Perusahaan*. Jakarta : Kesaint Blanc.
- Rudhi Prasetya. 2014. *Perseroan Terbatas (Teori dan Praktek)*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*,. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Suratman dan Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Sally Putri. 2014. “*Tinjauan Yuridis Mengenai Pembelian Kembali (buyback) Saham Perusahaan Publik Setelah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*” . Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal